

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran tunjangan profesi guru bersifat digital yaitu hasil informasi dapodik diperbarui menggunakan sistem informasi data pokok pendidik (dapodik), kemudian dilakukan sinkronisasi informasi dapodik, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan menginput data informasi guru PNSD dan guru menerima tunjangan tersebut setelah memenuhi syarat untuk membayar tunjangan guru PNS daerah jika semua persyaratan sudah dilengkapi.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran tunjangan profesi guru diantaranya adalah tidak sinkronnya data guru yang diinput oleh operator sekolah dengan data yang ada dalam dapodik, guru yang memiliki sertifikat pendidik belum terdaftar di dalam kelulusan sertifikasi, dan yang terakhir keterlambatan dalam proses pencairan dana ke rekening guru yang mendapatkan tunjangan tersebut.
3. Solusi dalam menyelesaikan Kendala tersebut adalah pertama guru harus mengecek ke valid an data sebelum surat keputusan

tunjangan profesi diterbitkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), kedua ketika belum terdaftar di data kelulusan sertifikasi guru sebaiknya guru melaporkan hal tersebut ke dinas pendidikan setempat kemudian data tersebut masuk ke dapodik dan diproses untuk kelayakan penerima tunjangan profesi, ketiga keterlambatan dalam pencairan dana hal tersebut perlu pengkajian ulang dari mekanisme penyaluran, sumber daya dan kinerja masing-masing daerah.

## 5.2 Saran

1. Sebagai tenaga profesionalisme guru lebih meningkatkan tanggung jawab dalam mengajar, menanamkan rasa senang dalam melaksanakan tugas tugasnya serta memiliki kemampuan dan keterampilan.
2. Perlunya pemberian tunjangan profesi guru secara tepat waktu agar lebih semangat dalam bekerja dan dapat bekerja secara maksimal. Dan juga perlu pengawasan yang ketat dari pemerintah berkenaan pelaksanaan program sertifikasi agar dalam pelaksanaan sertifikasi tidak terjadi penyimpangan.
3. Sistem penyelenggaraan program sertifikasi harus diperbaiki agar program tersebut dapat menghasilkan guru yang profesional, yaitu guru yang menguasai keterampilan mengajar dan guru yang menerapkan kompetensi tersebut dalam melakukan tugasnya sebagai pendidik.